

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2026

Kpt 68 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 104/SDM.09-SPt/04/2026 yang memerintahkan Sdr. Rahmat, S.STP., M.Si. untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor 20 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Februari 2026
- Lamp: 5 hlm.